



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2363 K/30/MEM/2014

TENTANG

PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI DAERAH ULUMBU,
KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 88/06/DJE/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Ulumbu, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Daerah Ulumbu, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2010 K/30/MEM/20009 tanggal 30 September 2009 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI DAERAH ULUMBU, KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada:

Badan Usaha : PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero)

NPWP : 01.001.629.3.051.000

Penanggung Jawab : Nur Pamudji

Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M 1/135,
Kebayoran Baru, Jakarta 12160

atas suatu wilayah di daerah Ulumbu, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 38.000 hektar sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

KELIMA : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib :

- a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

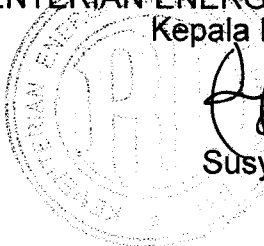
ttd

JERO WACIK

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
- 4. Kepala Badan Geologi
- 5. Gubernur Nusa Tenggara Timur
- 6. Bupati Manggarai
- 7. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2362 K/30/MEM/2014
TANGGAL : 17 April 2014

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN
PANAS BUMI DI DAERAH ULUMBU

LOKASI

- PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
- KABUPATEN : MANGGARAI
- POTENSI : PANAS BUMI
- LUAS WILAYAH : 38.000 HEKTAR
- KETERANGAN : TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN KONSERVASI TAMAN WISATA ALAM RUTENG SELUAS 12.800 HEKTAR, HUTAN LINDUNG SELUAS 831,3 HEKTAR DAN HUTAN PRODUKSI DAPAT DIKONVERSI SELUAS 690 HEKTAR

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	o	"	'	o	"	'	LU/LS
1	120	20	23,86	8	37	12,53	LS
2	120	31	49,30	8	37	12,53	LS
3	120	31	49,30	8	47	15,31	LS
4	120	20	23,86	8	47	15,31	LS
5	120	27	1,00	8	40	48,00	LS
6	120	28	36,00	8	40	48,00	LS
7	120	28	36,00	8	42	36,00	LS
8	120	27	1,00	8	42	36,00	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Susyanto

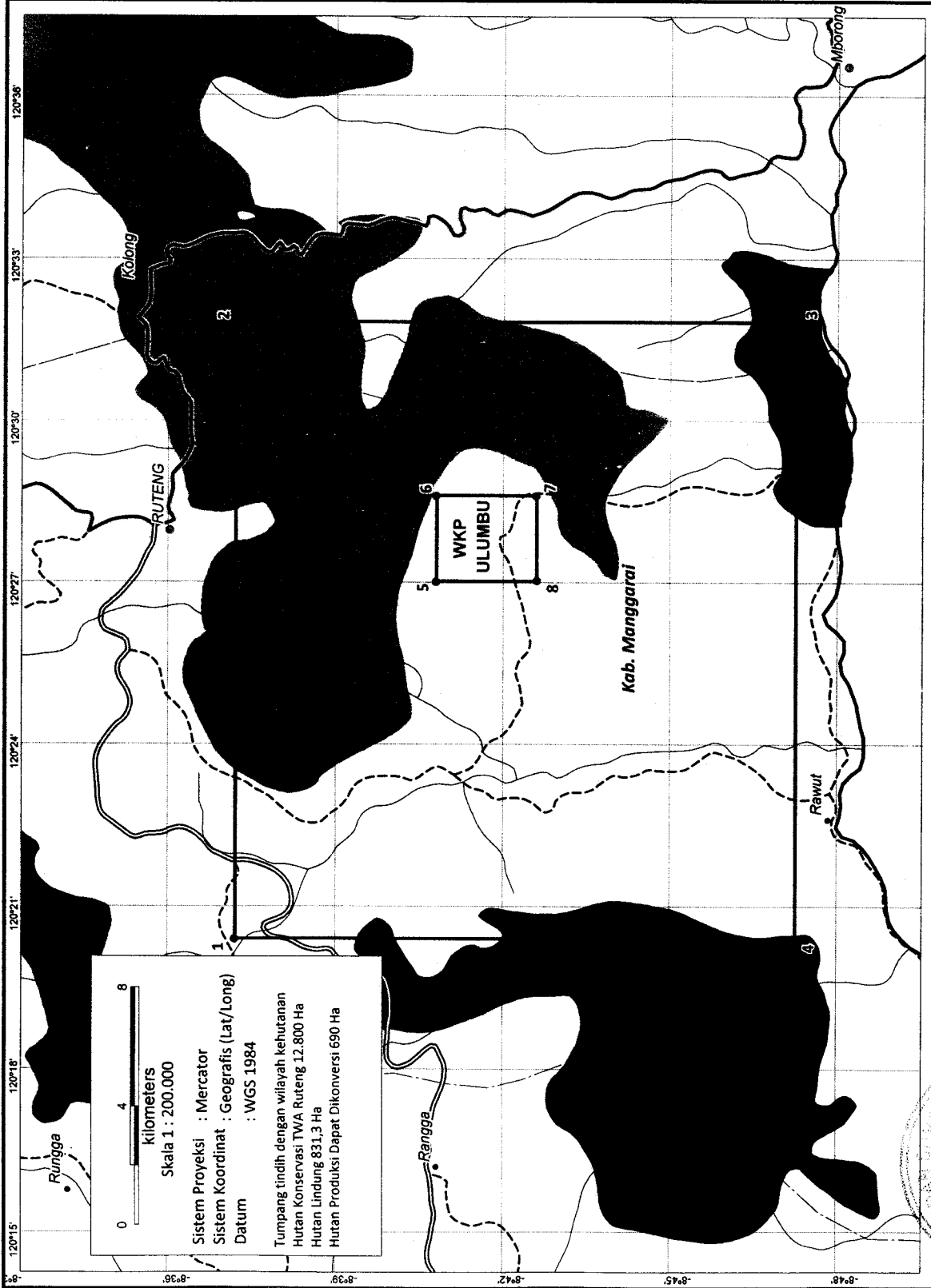


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2363 K / 30/MEM/2014

TANGGAL : 17 April 2014

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH ULUMBU



PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
DI DAERAH ULUMBU

KABUPATEN MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



NOMOR TITIK	KETERANGAN
165	Tingkat Penyelidikan Geosains Potensi Cadangan Terbukti 12,5 MWe Luas 38.000 Hektar



Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

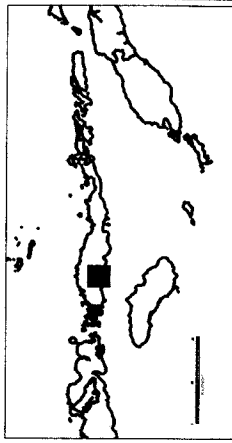
Legenda / Keterangan Peta

- Ikut Kota Provinsi - Ikut Kota Negara - Ikut Kota Kab/ Kota - Gunung - Batas Kab/ Kota - Batas Provinsi	- Jalan Provinsi - Jalan Negara - Jalan Bebas Hutan - Jalan Kabupaten - Jalan Seapak - Jalan Lain
- Hutan Produksi - Hutan Konservasi (HPK) - Hutan Produksi Terbatas (HPT) - Danau / Sungai / Air Tawar - Wilayah Penugasan Survei - Pendahuluan Panas Bumi	- Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) - Hutan Produksi Terbatas (HPT) - Hutan Konservasi (TK, TN, CA, SM, SA) - Hutan Lindung (HL) - Hutan Produksi (HP)

Sumber Peta :

- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum

[Signature]
SUSANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

JERO WACIK